



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 314 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERENCANA, PENYUSUN DAN TENAGA AHLI
RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN 2025-2029

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025-2029, perlu membentuk Tim Perencana, Penyusun dan Tenaga Ahli Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025-2029 dimaksud;
- b. bahwa nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk ditetapkan sebagai Tim Perencana, Penyusun dan Tenaga Ahli Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1);
4. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 19);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Perencana, Penyusun dan Tenaga Ahli Rencana Penananggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025-2029.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:
- a. mengumpulkan, mengolah, dan mengkompilasikan serta menganalisa data terkait pelaksanaan penyusunan Dokumen Rencana Penananggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bolaang mongondow Tahun 2025-2029;

- b. merumuskan dan menyusun Rencana Penananggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bolaang mongondow Tahun 2025-2029; dan
- c. melaksanakan sosialisasi/konsultasi publik hasil penyusunan Dokumen Rencana Penananggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bolaang mongondow Tahun 2025-2029.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam melaksanakan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 24 Juni 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BAPPEDA	1
2.	KABAG HUKUM	2
3.	SEKRETARIS DAERAH	3
4.	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	4

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 314 TAHUN 2025

TANGGAL : 24 Juni 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERENCANA, PENYUSUN DAN TENAGA AHLI RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2025-2029

I. TIM PERENCANA DAN PENYUSUN

NO.	NAMA	JABATAN	KET.
1.	Bupati Bolaang Mongondow	Penanggung Jawab	
2.	Wakil Bupati Bolaang Mongondow	Ketua	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Wakil Ketua	
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Sekretaris	
4.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow	Wakil Sekretaris	
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow	Wakil Sekretaris	
6.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow	Wakil Sekretaris	
7.	Sekretaris Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Kepala Sekretariat	
8.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Wakil Kepala Sekretariat	
9.	Kepala Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	Anggota	
10.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Anggota	
11.	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA	Anggota	
12.	Perencana Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Anggota	
13.	Perencana Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Anggota	
14.	Perencana Bidang Perekonomian dan SDA	Anggota	

	Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial Terpadu		
15.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Koordinator	
16.	Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota	
17.	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota	
	Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan		
18.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Koordinator	
19.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota	
20.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota	
21.	Dinas Perdagangan dan ESDM Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota	
22.	Kepala Bank SULUTGO Cabang Lolak	Anggota	

I. TENAGA AHLI

NO.	NAMA	UNSUR	KET.
1.	DR. Een Walewangko, SE., MSE	Akademisi	Narasumber / Tenaga Ahli
2.	Dr. Vecky A.J Masinambow, SE, MS	Akademisi	Narasumber / Tenaga Ahli


 BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

 YUSRA ALHABSYI

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BAPPEDA	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	
4.	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	